



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 75**

**TAHUN : 2001**

**SERI : D NO.72**

**GUBERNUR BALI,**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah beberapa ketentuan dalam Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa perubahan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  5. Peraturan Pemeintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1987 Nomor 8, Seri D Nomor 8).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 11

TAHUN 1986 TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 8 Seri D Nomor 8 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, dan e diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
4. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Bali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 75 SERI  
D NOMOR 72

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 8 TAHUN 2001  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan. Perubahan tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukupjelas

Pasal II : Cukupjelas.